



# BUPATI BANYUMAS

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 48 Tahun 2006

TENTANG

PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang dapat mencapai/melampaui target penerimaan PBB sektor Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian Pemerintah Pusat.
- b. bahwa Penghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan PBB.
- c. bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

ingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Alokasi pembagian hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Banyumas dibagi menjadi :

- (1) Dana yang dibagi rata, merupakan pendapatan daerah yaitu berupa penerimaan bagian dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten Banyumas ;
- (2) Insentif, merupakan insentif kepada Daerah Kabupaten Banyumas, yang karena realisasi penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan telah mencapai/melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

insentif atas penerimaan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta Tim Teknis Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta para Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang telah melunasi PBB.

## Pasal 3

Besarnya insentif sebagaimana dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati selaku penasehat sebesar 3,7 %.
- b. Wakil Bupati selaku Pembina sebesar 2,9 %.
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten, sebesar 2,9 %
- d. Asisten Administrasi Sekda selaku Wakil Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Tingkat Kabupaten sebesar 2,1 % .
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Ketua Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat Kabupaten sebesar 2,6 %.
- f. Kepala Bidang Pendapatan dan Aset Selaku Wakil Ketua I Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat Kabupaten sebesar 2,1 %.
- g. Kepala Subbid Bina Pendapatan selaku Wakil Ketua II Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat Kabupaten sebesar 1,6 %.
- h. Kabag TU dan Para Kabid BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 4,8 %.
- i. Para Kasubbid dan Kasubbag BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 7,9 %.
- j. Para Staf BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 37,85 %
- k. Para Camat beserta Petugas Pengelola PBB Tingkat Kecamatan sebesar 4,68 %
- l. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang lunas PBB selaku penanggungjawab Tingkat Desa/Kelurahan beserta petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan sebesar 15,32%;
- m. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sebesar 1 %
- n. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sebesar 0,8 %

- 4. Kepala Bawasda selaku anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sebesar 1 %.
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas selaku anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sebesar 1%.
- 6. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Banyumas, selaku pembina terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar 1%.
- 7. Kepala Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas, selaku pembina terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar 1%.
- 8. Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh aparat PBB yang berkedudukan di KP PBB Purwokerto selaku Anggota Tim Teknis Penagihan sebesar 5,75 %.

Pasal 4

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada biaya Insentif atas Pencapaian Target PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan yang dibebankan dalam APBD Kabupaten Banyumas.

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan Tahun 2004 di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
 Pada tanggal 24 Nop 2006

BUPATI BANYUMAS,



ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
 Pada Tanggal 24 Nop 2006  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 BANYUMAS  
  
 SINGGIH WIRANTO, SH.  
 NIP. 500 080 384  
 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 31  
 SERI E.....